



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Magelang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6. Kegiatan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
13. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu di daerah yang terkena dampak bencana.
14. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum .
15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan sebelumnya sebagai akibat terjadinya bencana.
17. Kelompok rentan adalah bayi, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang lanjut usia, kelompok orang yang tinggal di wilayah rawan bencana .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari sumber-sumber pembiayaan yang sah;
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta anggota masyarakat profesional dan ahli yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dan Unsur Pelaksana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau penyelenggaraan; dan
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pascabencana.

Pasal 12

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi;
- b. komando;
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Pasal 13

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 14

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, adalah pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal di daerah dan berbagai pihak terkait dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dipimpin seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, merencanakan, membina dan mengendalikan program-program, administrasi, kerjasama dan sumberdaya di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi kelatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPBD;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur-unsur BPBD;
 - d. pengkoordinasian penyusunan data laporan penanggulangan bencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (5) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan logistik;
 - c. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan logistik;
 - e. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta dukungan logistik; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (7) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana.
- (8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana;
 - b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

Guna mendukung upaya penanggulangan bencana, Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 19

Bagan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 20

BPBD menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana.

Pasal 21

Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 22

Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Kepala Pelaksana BPBD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 24

Hubungan kerja antara BPBD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat konsultatif, koordinatif dan fasilitatif dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 25

Unsur Pengarah membantu Kepala BPBD dalam penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara aktif.

Pasal 26

Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota (pejabat) Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 27

BPBD menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 29

BPBD berkewajiban menyusun laporan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk antara lain:

- a. laporan situasi kejadian bencana;
- b. laporan bulanan kejadian bencana;
- c. laporan tahunan kejadian bencana;
- d. laporan menyeluruh atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. laporan penerimaan dan penggunaan bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat maupun lembaga donatur;
- f. laporan pertanggungjawaban dan kontinjensi bencana dana siap pakai dan dana bantuan sosial berupa hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPBD.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 OKTOBER 2010

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO


Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 OKTOBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 948

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UJIAN	

NO	JABATAN	PARAF / TGL
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAH DAERAH	
3	KA BAG ORGANISASI	
4	KA SUB BAG	

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG



BUPATI MAGELANG,

Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAG PERUMAH	<i>[Signature]</i>

NO	JABATAN	PARAF / TGL
1	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN PEMERINTAH DAERAH	<i>[Signature]</i>
3	KA BAG ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4	KA SUB BAG	<i>[Signature]</i>



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENDANAAN KEADAAN
DARURAT BENCANA LETUSAN GUNUNG MERAPI
DI KABUPATEN MAGELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan Bencana Letusan Gunung Merapi telah dianggarkan Dana Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa sampai dengan saat ini aktivitas Gunung Merapi masih dalam status awas dan dana yang tersedia sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak mencukupi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (4) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Belanja Tidak terduga Untuk Pendanaan Keadaan Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENDANAAN KEADAAN DARURAT BENCANA LETUSAN GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pendanaan keadaan darurat bencana Letusan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang Tahun 2010 sebesar Rp.1.267.500.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari uang kas yang tersedia dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Pengeluaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 November 2010


BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG



UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 556

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UUAN	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
3	KEMENTERIAN DAERAH	
4	KA SUB BAG	